

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Lembaga Rehabilitasi

Pengertian rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkoba.

Bagi pecandu narkoba yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkoba yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini adalah rehabilitasi.

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkoba, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

a. Rehabilitasi Medik

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Medis pecandu narkoba dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis. Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang di tunjuk oleh Kementerian Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

2. Kecerdasan Emosional

Istilah kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh Psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Meyer dari University of New Hampshire (Dalam Aunurrahman, 2014:85). Beberapa bentuk kualitas emosional yang dinilai penting bagi keberhasilan, yaitu:

1. Empati
2. Mengungkapkan dan memahami perasaan
3. Mengendalikan amarah
4. Kemandirian
5. Kemampuan menyesuaikan diri
6. Disukai
7. Kemampuan memecahkan masalah antar pribadi
8. Ketekunan
9. Kesetiakawanan
10. Keramahan
11. Sikap hormat

Selanjutnya menurut Coleman (1995), menurutnya:

Kemampuan individu dalam mengelola emosinya akan membantu kesuksesan dimasa datang. Terdapat 5 aspek utama dalam kecerdasan emosional yaitu:

1. Mengenali emosi diri adalah kemampuan untuk memantau perasaan dari waktu ke waktu dan kemampuan mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi.

2. Mengelola emosi kemampuan individu untuk mengelola dan menyeimbangkan emosi-emosi yang dialaminya baik yang berupa emosi positif maupun emosi negative dan mengungkapkannya dengan cara yang tepat.
3. Memotivasi diri sendiri adalah kemampuan untuk menggerakkan dan menuntun menuju tujuan, memotivasi diri ketika berada dalam keadaan putus asa, dapat berpikir positif, dan menumbuhkan optimisme dalam hidupnya
4. Mengenali emosi orang lain (empati) merupakan kemampuan individu untuk memahami perasaan, pikiran, dan tindakan orang lain berdasarkan sudut pandang orang tersebut
5. Membina hubungan adalah kemampuan seseorang untuk membentuk hubungan, membina kedekatan hubungan, sebagian besar merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain dan mampu menangani konflik-konflik interpersonal secara efektif

Tidak ada standard *Emotional Quantum* yang resmi dan baku. Namun Kecerdasan Emosional dapat ditingkatkan baik terukur maupun tidak. Tapi dampaknya dapat dirasakan oleh diri sendiri maupun orang lain. Kecerdasan Emosional yang tinggi akan sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas hidup seseorang. Kecerdasan Emosional lebih terfokus pada pencapaian kesuksesan hidup yang “tidak terlihat”. Kesuksesan bisa tercapai ketika seseorang bisa membuat kesepakatan dengan melibatkan emosi, perasaan dan interaksi dengan sesamanya. Dalam melaksanakan proses kehidupan yang panjang, bahkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seseorang tidak mungkin melepaskan diri dari masalah. Kemampuan yang harus dikembangkan pada setiap individu utamanya bukan kemampuan untuk menghindari terjadinya masalah akan tetapi kemampuan melihat secara jernih setiap masalah yang dihadapi, untuk selanjutnya mampu memobilisasi kekuatan diri dalam mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi tersebut.

Aunurrahman, (2014, hlm. 91) menarik kesimpulan dalam bukunya:

Kemampuan menghadapi masalah akan mendorong seseorang untuk memiliki daya tahan yang lebih tinggi bilamana suatu saat ia dihadapkan pada persoalan-persoalan yang lebih kompleks dan rumit yang mungkin menyeret dirinya menjadi frustrasi. Bilamana keadaan yang buruk terjadinya, maka anak diharapkan dapat mengendalikan diri, menata emosinya sehingga tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun orang lain.

3. Remaja

a. Remaja Menurut Hukum

Konsep “remaja” dalam berbagai undang-undang yang ada di berbagai negara di dunia tidak mengenal istilah remaja. Di Indonesia, konsep “remaja” tidak dikenal dalam sebagian undang-undang yang berlaku. Hukum di Indonesia hanya mengenal anak-anak dan dewasa, walaupun batasan yang diberikan untuk itu pun bermacam-macam.

Hukum perdata memeberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang (Pasal 330 KUHPerdata). Hukum Pidana memberi batasan 16 tahun sebagai usia dewasa (Pasal 45, 47 KUHP). Anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya jika ia melanggar hukum pidana. Undang-Undang Kesejahteraan Anak (UU No. 4/1979) menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak dan karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperuntukan bagi anak. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23/2002, Pasal 1 memberikan batas usia 16 tahun sebagai usia dewasa. Undang-Undang No. 22/2009 tentang Lalu Lintas, Pasal 81 ayat 2 menetapkan syarat usia untuk membuat SIM-A (Surat Izin Mengemudi Mobil) dan SIM-C (Surat Izin Mengemudi Sepeda Motor). Undang-Undang No. 1/1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 menyatakan usia untuk perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria.

b. Definisi Remaja untuk Masyarakat Indonesia

Mendefinisikan remaja untuk masyarakat Indonesia sama sulitnya dengan menetapkan definisi remaja secara umum. Dengan kata lain, tidak ada profil remaja Indonesia yang seragam dan berlaku secara nasional. Walaupun demikian, sebagai pedoman umum kita dapat menggunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah untuk remaja Indonesia dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut (Sarlito W. Sarwono, 2016 hlm. 18):

- 1) Usia 11 tahun adalah usia ketika pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak (kriteria fisik)

- 2) Dibanyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balig, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak (kriteria sosial)
- 3) Pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri (ego identity, menurut Erik Erikson), tercapainya fase genital dari perkembangan psikoseksual (menurut Freud) dan tercapainya puncak perkembangan kognitif (Piaget) maupun moral (Kohlberg) (Kriteria Psikologis)
- 4) Batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai batas usia masih menggantungkan diri pada orang tua, belum mempunyai hak-hak penuh sebagai orang dewasa (secara adat/tradisi), belum bisa memberikan pendapat sendiri dan sebagainya. Dengan kata lain, orang-orang yang sampai batas usia 24 tahun belum dapat memenuhi persyaratan kedewasaan secara sosial maupun psikologis masih dapat digolongkan remaja.

Selanjutnya, dalam batasan di atas menurut Carballo 1978 (Sarlito W. Sarwono, 2016 hlm 19) ada 6 (enam) penyesuaian diri yang harus dilakukan remaja yaitu:

- 1) Menerima dan mengintegrasikan pertumbuhan badannya dalam kepribadiannya.
- 2) Menentukan peran dan fungsi seksualnya yang kuat (memenuhi syarat) dalam kebudayaan dimana ia berada.
- 3) Mencapai kedewasaan dengan kemandirian, kepercayaan diri dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan.
- 4) Mencapai posisi yang diterima oleh masyarakat.
- 5) Mengembangkan hati nurani, tanggung jawab moralitas dan nilai-nilai yang sesuai dengan lingkungan dan kebudayaan.
- 6) Memecahkan problem-problem nyata dalam pengalaman sendiri dan dalam kaitannya dengan lingkungan.

c. Perkembangan Psikologis Remaja

Remaja adalah masa transisi dari periode anak ke dewasa. Secara psikologis, kedewasaan tentu bukan hanya tercapainya usia tertentu. Secara psikologis kedewasaan keadaan dimana sudah ada ciri-ciri psikologis tertentu pada seseorang. Ciri-ciri psikologis itu menurut G.W Allport 1961 (Sarlito W. Sarwono, 2016 hlm. 81), adalah:

- 1) Pemekaran diri sendiri (*extension of the self*), yang ditandai dengan kemampuan seorang untuk menganggap orang atau hal lain sebagai bagian dari dirinya sendiri. Berkembangnya ego ideal berupa cita-cita, idola dan

sebagainya yang menggambarkan bagaimana wujud ego (diri sendiri) di masa depan.

- 2) Kemampuan untuk melihat diri secara objektif (*self objectivication*) yang ditandai dengan kemampuan untuk mempunyai wawasan tentang diri sendiri (*self insight*) dan kemampuan untuk menangkap humor (*sense of humor*) termasuk menjadikan dirinya sendiri sebagai sasaran.
- 3) Memiliki falsafah hidup tertentu (*unifying philosophy of life*) hal ini dapat dilakukan tanpa perlu merumuskannya dan mengucapkannya dalam kata-kata.

d. Remaja dalam Masyarakat

Masyarakat sebagai lingkungan tersier (ketiga) adalah lingkungan yang terluas bagi remaja dan sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Terutama dengan maju pesatnya teknologi komunikasi, maka hampir tidak ada batas-batas geografis, etnis, politis maupun sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Bahkan bahasa “gaul”, yaitu bahasa khas remaja (kata-katanya diubah-ubah sedemikian rupa sehingga hanya bisa dimengerti diantara mereka) bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja ditanah air yang terjangkau oleh media massa, padahal istilah-istilah itu berkembang, berubah dan bertambah hampir setiap hari.

Namun, tidak saja istilah yang berhasil disebarluaskan oleh media massa. Namun, semua hal lain yang menyangkut gaya hidup, nilai dan perilaku juga dimasyarakatkan. Pada gilirannya, remaja akan dihadapkan pada berbagai pilihan yang tidak jarang menimbulkan pertentangan batin di dalam diri remaja itu sendiri. Pertentangan batin itu sendiri pertentangan batin itu bisa berupa konflik, menurut Sarwono 1986 ada beberapa macam jenis konflik, yaitu: (Sarlito W. Sarwono, 2016 hlm. 160)

- 1) Konflik mendekat-mendekat, ada dua hal yang sama kuat nilai positifnya, tetapi saling bertentangan
- 2) Konflik menjauh-menjauh, ada dua hal yang harus dihindari tetapi tidak mungkin keduanya dihindari sekaligus.
- 3) Konflik mendekat menjauh, yaitu jika suatu hal tertentu sekaligus mengandung nilai positif dan negatif.

4. Narkoba

Sejak ribuan tahun lalu, manusia sudah mengenal penggunaan bahan-bahan yang berasal dari tanaman yang tumbuh secara liar baik di hutan maupun di pekarangan rumah seperti ganja, kokain, mariyuana atau tembakau. Bahan-bahan ini selain untuk tujuan pengobatan juga dapat dipakai dalam ritual keagamaan, sosialisasi, maupun tujuan mencari kesenangan. Sejalan dengan perkembangan ilmu kedokteran yakni melalui berbagai penelitian ilmiah, bahan-bahan ini kemudian diketahui memiliki zat psikoaktif yang dapat menyebabkan perubahan fisik dan mental para pemakainya. Perubahan yang paling menonjol adalah perubahan perilaku, kesadaran, pikiran dan perasaan seseorang sehingga menimbulkan perasaan nyaman, gembira dan dapat memperlancar proses sosialisasi ke dalam kelompok tertentu. Perkembangan demi perkembangan terus bergulir. Seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan zat-zat psikoaktif akhirnya menimbulkan dorongan untuk meraup keuntungan secara besar-besaran tanpa memperhatikan efek negatif dari penyebaran zat-zat tersebut.

Zat-zat psikoaktif tersebut lebih dikenal dengan nama narkobayaitu singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.

Semua istilah ini, baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunaannya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah senyawa-senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang semestinya. Pada saat ini (2015) terdapat 35 jenis narkoba yang dikonsumsi pengguna narkoba di Indonesia dari yang paling murah hingga yang mahal seperti LSD. Di dunia terdapat 354 jenis narkoba.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan

ketergantungan (Undang-Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika adalah:

- Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja.
- Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas.

Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Zat yang termasuk psikotropika antara lain: Sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya.

Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat, seperti: Alkohol yang mengandung ethyl etanol, inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik jika aromanya dihisap. Contoh: lem/perekat, acetone, ether dan sebagainya.

Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dikelompokkan sebagai berikut:

- Halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi ber-halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya

tidak ada/tidak nyata bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain & LSD.

- Stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunaannya lebih bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara waktu.
- Depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw.
- Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Contohnya: ganja, heroin, dan putaw.

Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya mengakibatkan kematian.

a. Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba (*drugs abuse*) adalah suatu pemakaian *non medical* atau illegal barang haram yang dinamakan narkoba (narkotika dan obat-obatan adiktif) yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif manusia pemakainya. Pemakai narkoba bisa dari berbagai kalangan, mulai dari level ekonomi tinggi hingga rendah, para pejabat, pekerja, ibu-ibu rumah tangga, bahkan sakarang sudah sampai ke sekolah-sekolah yang jelas-jelas terdiri dari para generasi muda, bahkan lebih khusus lagi anak-anak dan remaja.

Berbagai jenis narkoba yang mungkin disalahgunakan adalah tembakau, alcohol, obat-obatan terlarang, dan zat-zat yang dapat memberikan keracunan, misalnya yang dihisap dari asapnya. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan

ketergantungan zat narkoba, jika dihentikan maka si pemakai akan sakau/*withdrawal*.

Banyak orang muda mulai memakai narkoba dan alcohol karena ingin coba-coba (bereskperimen), akhirnya mendapat rasa kesenangan karena efek zat-zat tersebut. Selain itu pengaruh dari teman pergaulan yang sudah kecanduan, atau juga karena ingin berlagak seperti perilaku orang dewasa, atau berperan meniru orang dewasa. Remaja yang “bereksperimen” tidak akan langsung kecanduan. Akan tetapi karena diulang lagi dan lagi, maka dia merasakan kenikmatan zat tersebut, seperti nikotin, alcohol, dan narkoba.

Semakin lama generasi muda menjadi bergantung kepada zat-zat tersebut dan sukar melepaskan diri karena mereka telah kecanduan (kebergantungan narkoba). Jika sudah demikian maka generasi muda yang sudah bergantung pada zat-zat narkoba akan berusaha apa saja agar mendapatkan uang, baik secara halal maupun haram seperti mencuri, merampok, mencopet dan sebagainya.

Korban penyalahgunaan atau kebergantungan narkoba perlu melakukan berbagai pendekatan. Terutama bidang psikiatri, psikologi, dan konseling. Jika terjadi kebergantungan narkoba maka bidang yang paling bertanggung jawab adalah psikiatri, karena akan terjadi gangguan mental dan perilaku yang disebabkan oleh zat narkoba. Karena narkoba berpengaruh pada bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan, yang disebut sistem limbic. Pusat kenikmatan pada otak adalah bagian dari sistem limbic. Narkoba menghasilkan perasaan ‘*high*’ dengan mengubah susunan biokimia molekul pada susunan sel otak yang disebut *neuro transmitter*, sehingga mengganggu sinyal penghantar syaraf didalam susunan syaraf sentral (otak). Gangguan neurotransmitter ini akan mengganggu (1) fungsi kognitif (daya pikir dan memori); (2) fungsi efektif (perasaan dan *mood*); (3) psikomotorik (perilaku gerak); (4) komplikasi medik terhadap fisik seperti kelainan paru-paru, liver, jantung, ginjal, pancreas dan gangguan fisik lainnya.

Dapat dikatakan, otak bekerja dengan motto *jika merasa enak, lakukanlah*. Otak kita memang dilengkapi alat untuk menguatkan rasa nikmat dan menghindarkan sakit atau tidak enak, guna membantu kita memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti lapar, haus, rasa hangat, dan tidur. Mekanisme ini merupakan

mekanisme pertahanan diri. Semua jenis narkoba mengubah perasaan dan cara berfikir seseorang. Bergantung pada jenisnya, narkoba dapat menyebabkan:

- 1) *perubahan pada suasana hati* (menenangkan, rileks, gembira, dan rasa bebas);
- 2) *perubahan pada pikiran* (stres hilang dan meningkatnya khayal);
- 3) *perubahan pada perilaku* (meningkatkan keakraban, menghambat nilai, dan lepas kendali)

Menurut World Book 2004 (2014, hlm. 158) “orang-orang yang kecanduan narkoba mengalami akibat-akibat medis dan sosial, antara lain menurunnya motivasi, memori, terjadi perubahan kepribadian dan hubungan dengan keluarga terputus.” Selain itu, pengaruh narkoba terhadap perubahan suasana hati dan perilaku adalah sebagai berikut:

1) Bebas dari rasa kesepian

Di masyarakat modern, di mana orang sulit menjalin hubungan akrab, narkoba menjadi ‘*obat yang manjur*’.

2) Bebas dari perasaan negatif lain

Kecanduan menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya, tidak steril sehingga tidak merasa perlu memperhatikan perasaan atau kekosongan jiwanya.

3) Kenikmatan semu

Di masyarakat berorientasi pada kerja, uang, prestasi, kekuasaan dan kedudukan sebagai tolok ukur keberhasilan.

b. Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

Terdapat 3 faktor (alasan) yang dapat dikatakan sebagai “pemicu” seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Ketiga faktor tersebut adalah faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor kesediaan narkoba itu sendiri.

1) Faktor Diri

- a) Keingintahuan yang besar untuk mencoba, tanpa sadar atau berfikir panjang tentang akibatnya di kemudian hari.

- b) Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran
- c) Keinginan untuk bersenang-senang.
- d) Keinginan untuk dapat diterima dalam satu kelompok (komunitas) atau lingkungan tertentu.
- e) *Workaholic* agar terus beraktivitas maka menggunakan stimulant (perangsang).
- f) Lari dari masalah, kebosanan, atau kegetiran hidup.
- g) Mengalami kelelahan dan menurunnya semangat belajar.
- h) Menderita kecemasan dan kegetiran.
- i) Kecanduan merokok dan minuman keras. Dua hal ini merupakan gerbang ke arah penyalahgunaan narkoba.
- j) Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup sepuas-puasnya.
- k) Upaya untuk menurunkan berat badan atau kegemukan dengan menggunakan obat penghilang rasa lapar yang berlebihan.
- l) Merasa tidak dapat perhatian, tidak diterima atau tidak disayangi, dalam lingkungan keluarga atau lingkungan pergaulan.
- m) Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- n) Ketidaktahuan tentang dampak dan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- o) Pengertian yang salah bahwa mencoba narkoba sekali-kali tidak akan menimbulkan masalah.
- p) Tidak mampu atau tidak berani menghadapi tekanan dari lingkungan atau kelompok pergaulan untuk menggunakan narkoba.
- q) Tidak dapat atau tidak mampu berkata TIDAK pada narkoba.

2) Faktor Keluarga

- a) Kurangnya kontrol keluarga, orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarga. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian diluar, biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temanya.
- b) Kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab. Tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimuali dari keluarga yang broken home, semua anak mempunyai potensi yang

samauntuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurangi resiko anak terjebak ke dalam penyalahgunaan narkoba. Anak yang mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya, orang tua dan masyarakat akan mempertimbangkan beberapa hal sebelum mencoba-coba menggunakan narkoba.

3) Faktor Lingkungan

- a) Keluarga bermasalah atau broken home.
- b) Ayah, ibu atau keduanya atau saudara menjadi pengguna atau penyalahguna atau bahkan pengedar gelap narkoba.
- c) Lingkungan pergaulan atau komunitas yang salah satu atau beberapa atau bahkan semua anggotanya menjadi penyalahguna atau pengedar gelap narkoba.
- d) Sering berkunjung ke tempat hiburan (café, diskotik, karaoke, dan lain-lain).
- e) Mempunyai banyak waktu luang, putus sekolah atau menganggur.
- f) Lingkungan keluarga yang kurang / tidak harmonis.
- g) Lingkungan keluarga di mana tidak ada kasih sayang, komunikasi, keterbukaan, perhatian, dan saling menghargai di antara anggotanya.
- h) Orang tua yang otoriter.
- i) Orang tua/keluarga yang permisif, tidak acuh, serba boleh, kurang/tanpa pengawasan.
- j) Orang tua/keluarga yang super sibuk mencari uang/di luar rumah.
Lingkungan sosial yang penuh persaingan dan ketidakpastian.
- k) Kehidupan perkotaan yang hiruk pikuk, orang tidak dikenal secara pribadi, tidak ada hubungan primer, ketidakacuan, hilangnya pengawasan sosial dari masyarakat, kemacetan lalu lintas, kekumuhan, pelayanan publik yang buruk, dan tingginya tingkat kriminalitas.
- l) Kemiskinan, pengangguran, putus sekolah, dan keterlantaran.

4) Faktor Ketersediaan Narkoba

Narkoba itu sendiri menjadi faktor pendorong bagi seseorang untuk memakai narkoba karena :

- a) Narkoba semakin mudah didapat dan dibeli.
- b) Harga narkoba semakin murah dan dijangkau oleh daya beli masyarakat.
- c) Narkoba semakin beragam dalam jenis, cara pemakaian, dan bentuk kemasan.
- d) Modus Operandi Tindak pidana narkoba makin sulit diungkap aparat hukum.
- e) Masih banyak laboratorium gelap narkoba yang belum terungkap.
- f) Sulit terungkapnya kejahatan computer dan pencucian uang yang bisa membantu bisnis perdagangan gelap narkoba.
- g) Semakin mudahnya akses internet yang memberikan informasi pembuatan narkoba.
- h) Bisnis narkoba menjanjikan keuntungan yang besar.
- i) Perdagangan narkoba dikendalikan oleh sindikat yang kuat dan profesional.
- j) Bahan dasar narkoba (prekursor) beredar bebas di masyarakat.

c. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

Bila narkoba digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, paru-paru, hati dan ginjal. Dampak penyalahgunaan narkoba pada seseorang sangat tergantung pada jenis narkoba yang dipakai, kepribadian pemakai dan situasi atau kondisi pemakai. Secara umum, dampak kecanduan narkoba dapat terlihat pada fisik, psikis maupun sosial seseorang.

1) Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Fisik

- a) Gangguan pada sistem syaraf (neurologis) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi

- b) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah
- c) Gangguan pada kulit (dermatologis) seperti: penanahan (abses), alergi, eksim
- d) Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru
- e) Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur
- f) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), serta gangguan fungsi seksual
- g) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorhoe (tidak haid)
- h) Bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya
- i) Penyalahgunaan narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian

2) **Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Psikis**

- a) Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah
- b) Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga
- c) Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal
- d) Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan
- e) Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri

3) **Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Lingkungan Sosial**

- a) Gangguan mental, anti-sosial dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan
- b) Merepotkan dan menjadi beban keluarga
- c) Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram

Dampak fisik, psikis dan sosial berhubungan erat. Ketergantungan fisik akan mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa (sakaw) bila terjadi putus obat (tidak mengkonsumsi obat pada waktunya) dan dorongan psikologis berupa keinginan sangat kuat untuk mengkonsumsi (bahasa gaulnya sugest). Gejala fisik dan psikologis ini juga berkaitan dengan gejala sosial seperti dorongan untuk membohongi orang tua, mencuri, pemaarah, manipulatif, dan lain-lain.

5. Warga Negara Yang Baik

Warga negara atau dalam bahasa Inggris disebut *Citizen*, dalam bahasa Yunani yakni *Civics* (asal katanya *Civicus*) yang berarti penduduk sipil (*Citizen*). Mengutip penjelasan Turner dalam bukunya berjudul *Civic: Citizen in Action* (1990) (Dra. Hj. Sri Wuryan, M.Pd. dan Syaifullah, S.Pd., M.Si, 2013 hlm. 108) menjelaskan “warga negara adalah sekelompok manusia yang hidup atau tinggal diwilayah hukum tertentu. Adapun hukum tersebut dibuat atau disusun dan diselenggarakan oleh orang-orang yang memerintah atau yang menguasai dengan tujuan untuk mengatur kelompok masyarakat.”

Sementara itu, dalam pandangan John Cogan (1998) (Dra. Hj. Sri Wuryan, M.Pd. dan Syaifullah, S.Pd., M.Si, 2013 hlm. 108), karakteristik yang harus dimiliki oleh warga negara adalah, meliputi sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global.
2. Kemampuan bekerja dengan orang lain dengan cara kooperatif dan bertanggungjawab terhadap peran dan kewajiban dalam masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan toleransi terhadap keragaman budaya.
4. Kemampuan untuk berfikir secara sistematis dan kritis.
5. Keinginan untuk menyelesaikan konflik secara damai.
6. Keinginan untuk mengubah kebiasaan gaya hidup konsumtif untuk menjaga lingkungan.
7. Kemampuan yang sensitif dan mempertahankan hak-hak asasi manusia.
8. Keinginan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik tingkat lokal, nasional dan internasional.

Sementara itu, Aristoteles (Dra. Hj. Sri Wuryan, M.Pd. dan Syaifullah, S.Pd., M.Si, 2013 hlm. 118) mengatakan bahwa “warga negara yang bertanggungjawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik ialah warga negara yang memiliki keutamaan (*excellence*) atau kebajikan

(*virtue*) selaku warga negara.”Berkaitan dengan keutamaan atau kebajikan itu, Plato (Dra. Hj. Sri Wuryan, M.Pd. dan Syaifullah, S.Pd., M.Si, 2013 hlm. 118) mengemukakan:

Ada 4 (empat) keutamaan atau kebajikan yang dihubungkan dengan 3 (tiga) bagian jiwa manusia. Keempat kebajikan itu ialah pengendalian diri (*temperance*) yang dihubungkan dengan napsu, keperkasaan (*fortitude*) yang dihubungkan dengan semangat (*thumos*), kebijaksanaan atau kearifan yang dihubungkan dengan akal (*nous*) dan keadilan yang dihubungkan dengan ketiga bagian jiwa manusia itu.

6. Rehabilitasi Guna Membentuk Warga Negara Yang Baik

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-upaya pembinaan yang dilakukan dibalai rehabilitasi diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkoba dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Setelah mengikuti pembinaan rehabilitasi remaja korban penyalahgunaan narkoba memiliki kecerdasan emosional yang tinggi sehingga mereka mampu mengendalikan emosi ketika berada dilingkungan masyarakat dan memiliki karakteristik sebagai warga negara yang baik.

7. Hubungan PKn Dengan Rehabilitasi Dalam Membentuk Warga Negara Yang Baik

Upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba tidak bisa dilaksanakan oleh tenaga ahli saja seperti psikolog, konselor dan pendidik, melainkan perlu kerjasama dengan semua pihak antara lain, guru, orang tua, pemerintah dan masyarakat, tenaga ahli lainnya dan pemuda-pemuda itu sendiri. Kerjasama itupun perlu didukung oleh dana dan sarana yang memadai. Persoalan narkoba tidak dapat diselesaikan hanya melalui ceramah dan pidato, akan tetapi lebih baik jika dengan perbuatan yang nyata. Berikut ini adalah beberapa upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain dengan cara preventif (pencegahan), represif (penindakan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (rehabilitasi). Dalam pembahasan disini kita hanya

akan membahas 2 cara dalam upaya menanggulangi narkoba yaitu preventif dan rehabilitatif.

a. Preventif (pencegahan)

Preventif (pencegahan), yaitu untuk membentuk masyarakat yang mempunyai ketahanan dan kekebalan terhadap narkoba. Pencegahan adalah lebih baik dari pada pemberantasan. Pencegahan penyalahgunaan Narkoba dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti pembinaan dan pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak yang kompeten baik di sekolah dan masyarakat, pengajian oleh para ulama, pengawasan tempat-tempat hiburan malam oleh pihak keamanan, pengawasan distribusi obat-obatan ilegal dan melakukan tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk mengurangi atau meniadakan kesempatan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

Setiap anak/remaja terutama mereka yang berusia 7-18 tahun banyak menghabiskan waktunya diluar rumah terutama disekolah. Maka pencegahan agar anak atau remaja tidak terjerumus kedalam pergaulan yang salah terutama penyalahgunaan narkoba menjadi tanggung jawab pihak sekolah selain guru BP-BK yang memberikan motivasi yang bermanfaat pembentukan karakter dan moral anak juga menjadi tanggungjawab guru mata pelajaran terutama guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembantuan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan cakupannya sangat luas, yakni mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sedangkan peran pendidikan sebagai kegiatan pengajaran dan belajar sebagai suatu proses penyiapan warga negara tersebut. Sementara itu, Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen yang kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia

adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan yaitu pada tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama dibawah satu negara yang sama, walaupun masyarakat Indonesia banyak perbedaan , seperti beda agama, suku, ras, budaya, bahasa, etnik, golongan dan lain sebagainya.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat penting. Karena, mengajarkan nilai nasionalisme bangsa Indonesia pada generasi yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai guru PPKn perlu dan wajib mendidik, memberikan pengarahan kepada anak didiknya guna menghindari pergaulan-pergaulan yang mengarah pada kenakalan remaja yang mengakibatkan rendahnya moral anak bangsa. Jika peserta didik dibekali dengan nilai-nilai Pancasila maka mereka peserta didik usia remaja akan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi dan memiliki karakter sebagai warga negara yang baik bagi kehidupannya dilingkungan masyarakat, bangsa dan negara.

b. Rehabilitatif (rehabilitasi)

Rehabilitatif (rehabilitasi), dilakukan agar setelah pengobatan selesai para korban tidak kambuh kembali “ketagihan” Narkoba. Rehabilitasi berupaya menyantuni dan memperlakukan secara wajar para korban narkoba agar dapat kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Kita tidak boleh mengasingkan para korban Narkoba yang sudah sadar dan bertobat, supaya mereka tidak terjerumus kembali sebagai pecandu narkoba.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dengan topik yang akan dilakukan oleh penelitian adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiyanto pada tahun 2015 dari Kementrian Sosial Republik Indonesia dengan judul “Peran Lembaga Rehabilitasi Kunci Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan NAPZA Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran lembaga Rehabilitasi Kunci Yogyakarta dalam penanganan korban penyalahgunaan NAPZA. Hasil penelitian menunjukkan melalui rehabilitasi, residen atau

korban penyalahguna NAPZA mengalami kemajuan pada sikap, respon dan perilakunya. Juga perubahan pada aktivitas/kemandirian dalam menjalankan ibadah/do'a dan kemajuan/tidak mengalami keluhan fisik dan putus obat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ana Setyowati, Sri Hartati, Dian Ratna Sawitri pada tahun 2010, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang, dengan judul "Hubungan Antara Kecerdasan Emosional Dengan Resiliensi Pada Siswa Penghuni Rumah Damai." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kecerdasan emosional dengan resiliensi pada siswa penghuni Rumah Damai. Hasil penelitian menyatakan ada hubungan positif antara kecerdasan emosional dengan resiliensi siswa penghuni rumah damai.

C. Kerangka Pemikiran


Rehabilitasi narkoba adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pencandu narkoba. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Karena dari penghentian penggunaan narkoba akan menimbulkan gejala-gejala abstinensi (rangkaian gejala yang hebat karena pemakaian obat dihentikan). Rasa khawatir yang mendalam akan timbulnya gejala-gejala abstinensi mendorong seseorang untuk menggunakan narkoba lagi. Ketergantungan psikologis terjadi ketika pengguna narkoba ingin menghindari persoalan hidup yang dihadapi dan melepaskan diri dari suatu keadaan atau kesulitan hidup. Untuk dapat menghindari persoalan hidup tersebut, pengguna harus tetap memakai narkoba kembali. Keadaan tersebut terus-menerus terjadi atau berulang kembali. Penyalahgunaan narkoba juga menimbulkan perilaku antisosial seperti berbohong, malas, seks bebas, melanggar aturan dan disiplin, merusak dan mengancam, sehingga mengganggu ketertiban, ketentraman serta keamanan masyarakat.

Oleh karena itu setiap individu korban penyalahguna narkoba harus ditindak dengan cara rehabilitasi narkoba, guna memulihkan keadaan fisik, mental dan sosialnya. Karena saat mereka direhabilitasi, mereka akan diberikan

pembinaan baik sikap dan keterampilannya guna membekali kehidupan mereka dikemudian hari. Sehingga ketika mereka dikatakan “sembuh” mereka dapat diterima dilingkungan masyarakat. Namun, bukan hal mudah bagi mereka untuk berinteraksi kembali dalam kehidupan sehari-hari dilingkungan masyarakat.

Tentunya dalam hal ini mereka membutuhkan kecerdasan emosional yang tinggi untuk menjalaninya sehingga mereka mampu bertahan untuk tidak kembali terjerumus dalam jeratan narkoba dan dapat kembali menjalani kehidupan yang sebagaimana mestinya.

Melalui lembaga rehabilitasi narkoba mereka para korban penyalahguna narkoba diberikan pembinaan baik sikap maupun keterampilan. Dari pembinaan tersebut para korban penyalahguna narkoba memiliki kemampuan berinteraksi yang baik dan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Sehingga para korban penyalahguna narkoba memiliki karakter dan watak menjadi warga masyarakat yang berjiwa sosial dan mampu membentuk warga negara yang baik, berguna bagi bangsa dan negara.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

D. Asumsi dan Pertanyaan Penelitian

1. Asumsi

Asumsi merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima peneliti. Asumsi berfungsi sebagai landasan bagi perumusan hipotesis. Oleh karena itu, asumsi penelitian diajukan dapat berupa teori-teori, evidensi-evidensi atau dapat pula berasal dari pemikiran peneliti. Rumusan asumsi berbentuk kalimat yang bersifat deklaratif.

Rumusan asumsi pada penelitian ini berasal dari pemikiran peneliti. Selama remaja penyalahguna narkoba berada di Balai Rehabilitasi Yayasan Sekar Mawar, diberikan pembinaan sikap dan keterampilan. Disana para korban penyalahguna narkoba diberikan pelatihan keterampilan dalam bentuk kegiatan bimbingan fisik, mental, dan sosial. Dan setelah remaja korban penyalahguna narkoba mendapatkan pelatihan dan bimbingan, para remaja memiliki tingkat emosional yang baik dan bisa terjun ke lingkungan masyarakat dan bersosialisasi tanpa rasa minder dan malu dalam kehidupan bermasyarakat. Serta memiliki karakter dan watak membentuk warga negara yang baik.

2. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan penelitian adalah rumusan masalah penelitian dalam bentuk kalimat tanya. Dalam penelitian ini, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- 1) Bagaimana peran lembaga rehabilitasi dalam meningkatkan kemampuan remaja korban penyalahgunaan narkoba untuk mengenali emosi guna membentuk warga negara yang baik?
- 2) Bagaimana peran lembaga rehabilitasi dalam meningkatkan kemampuan remaja korban penyalahgunaan narkoba untuk mengelola emosi guna membentuk warga negara yang baik?
- 3) Bagaimana peran lembaga rehabilitasi dalam meningkatkan kemampuan remaja korban penyalahgunaan narkoba untuk memotivasi diri guna membentuk warga negara yang baik?

- 4) Bagaimana peran lembaga rehabilitasi dalam meningkatkan kemampuan remaja korban penyalahgunaan narkoba untuk mengenali emosi orang lain guna membentuk warga negara yang baik?
- 5) Bagaimana peran lembaga rehabilitasi dalam meningkatkan kemampuan remaja korban penyalahgunaan narkoba untuk membina hubungan dengan orang lain guna membentuk warga negara yang baik

